



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 227 /B.VI/HK/2007

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007 PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor 900/172/III.16/2007 tanggal 12 Maret 2007 perihal Usulan penggantian Bendahara Penerimaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/009/B.VI/HK/2007, telah ditunjuk dan ditetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan usul Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan Bendahara Penerimaan yang lama mengundurkan diri karena kesehatannya yang kurang mendukung, maka dipandang perlu memberhentikan dan menunjuk Bendahara Penerimaan yang baru ;
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP dan Pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung ;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

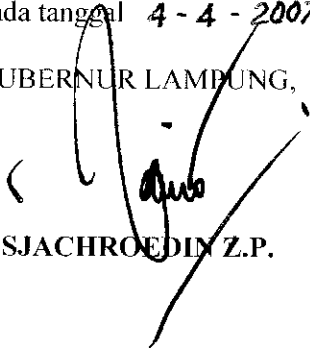
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang nama, NIP, dan pangkat/golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/009/B.VI/HK/2007 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/009/B.VI/HK/2007 Nomor urut 11 dalam kolom 4 sebagai Bendahara Penerimaan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 4 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

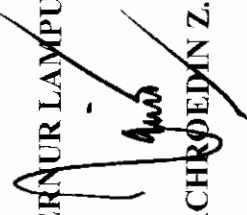

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta .
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Perwakilan BPK - RI di Bandar Lampung ;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung ;
7. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
8. Direktur PT. Bank Lampung di Telukbetung ;
9. Kepala Badan/Dinas/Insatnasi yang bersangkutan ;
10. Himpunan Keputusan.

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007 PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG.

NO	NAMA BADAN/ DINAS/INSTANSI	NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN			NAMA/NIP/PANGKAT/JABATAN BENDAHARA PENERIMAAN			KETERANGAN
		L A M A	B A R U		L A M A	B A R U		
1		3	4		3	4		5
1	Dinas Pertambangan & Energi Provinsi Lampung	Drs. Muhammad Adnan NIP. 170 009 175 Pembina Utama Madya (IV/c) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	-----		Asmuardi NIP. 010 104 098 Penata Muda Tingkat I (III/b) Staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	M. Beny Alvigutama NIP. 460 022 156 Pengatur (II/c) Staf Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.